

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PENDAFTARAN MEREK PERTAMA
DI INDONESIA**

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 577 K/Pdt.Sus-HKI/2016)

SKRIPSI

Oleh :

**ZIKRI WALHAMDI
201410115236**



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2019

Lembar Persetujuan Skripsi

Judul Proposal Skripsi : Perlindungan Hukum atas Pendaftaran Merek Pertama
Di Indonesia (Studi Kasus Putus Mahkamah Agung
Nomor 557 K/Pdt-HKI/2016)
Nama Mahasiswa : Zikri Walhamdi
Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115236
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Bekasi, 30 Juli 2019

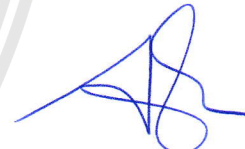
MENYETUJUI

Pembimbing I


Rahmat Saputra SH.MH

NIP 11606049

Pembimbing II


Sugeng SH.MH

NIP 011611058

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Atas Pendaftaran
Merek Pertama Di Indonesia (Studi Kasus
Putusan Mahkamah Agung Nomor 577
K/Pdt-Sus/Khi/2016)

Nama Mahasiswa : Zikri Walhamdi
Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115236

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujiann Skripsi : 26 Juli 2019

Bekasi, 26 Juli 2019

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Dhoni Yusra, SH, MH
NIP 1810356

Penguji I : Esther Masri, SH, M.Kn
NIP 11408033

Penguji II : Sugeng, SH, MH
NIP 11611058

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Adi Nur Rohman, SHL, M.Ag
NIP. 1901377

Dekan
Fakultas Ilmu Hukum

Dr. Slamet Priyadi, SH., MH
NIP. 1901381

LEMBAR PERNYATAAN

Nama : Zikri Walhamdi
NPM : 201410115236
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Atas Pendaftaran Merek Pertama
Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung
Nomor 577 K/Pdt.Sus-Hki/2016.

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Bhayangkara maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, serta ditemukan penyimpangan dalam proses perkuliahan maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Bekasi, 30 Juli 2019

Yang membuat pernyataan,



ZIKRI WALHAMDI

201410115236

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zikri Walhamdi
NMP/NIP : 201410115236
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Ekselusive-Free Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PENDAFTARAN MEREK PERTAMA DI
INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR
577 K/PDT-SUS-HKI/2016)”

Berserta perangkat yang ada (bila di perlukan). Dengan hak kebebasan royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelolah dalam bentuk pangkalan data (*data base*), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademisi tanpa meminta ijin dari saya selama menyantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bekasi
Pada Tanggal : 30 juli 2019

Yang menyatakan,



Zikri Walhamdi
201410115236

ABSTRAK

Zikri Walhamdi. 201410115236. Skripsi. Perlindungan Hukum Atas Pendaftar Merek Pertama Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 577 K/Pdt.Sus-Hki/2016).

Tujuan penelitian mencapai sasaran yang jelas dan dapat memberi manfaat serta menghasilkan tulisan yang memenuhi harapan penelitian ini merumuskan tujuan dari penelitian untuk mengetahui ketentuan perlindungan hukum atas Pendaftaran merek pertama di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Untuk mengetahui apakah pertimbangan hakim telah melindungi pendaftaran pertama merek di Indonesia dalam studi kasus putusan Nomor 557 K/Pdt.Sus-Hki/2016. Metode pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif adalah dengan mengumpulkan data sekunder yaitu penelitian data kepustakaan yaitu yang diperoleh berbagai sumber bahan hukum primer, sekunder, tersier yang meliputi sejumlah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan niaga dan Mahkamah Agung. Hasil penelitian Putusan pada pengadilan Mahkamah Agung, sebagai aturan perlindungan hukum Indonesia pemegang merek, dan Indonesia menganut asas *First to file* siapa yang mendaftarkan merek terlebih dahulu dialah yang berhak suatu merek tersebut sedangkan merek Lavera Irwan Gunawan sudah terdaftar dan merek Laverana GmbH & Co.KG baru permohonan pendaftaran. dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Hak Atas Merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar, Pendaftaran Merek yang diperbaharui oleh Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum Atas Pendaftaran Merek Pertama.

Penelitian ini dilakukan di bawah bimbingan

Bapak Rahmat Saputra.,SH.,MH.

Bapak Sugeng.,SH.,MH.

ABSTRACT

Zikri Walhamdi. 201410115236. Skripsi. *Legal protection for the registration of the first brand in Indonesia (Case Study Of Supreme Court Decision Number 577 K/Pdt.Sus-Hki/2016).*

The purpose of the study is to achieve clear and beneficial goals and produce writings that meet the expectations of this study to formulate the objectives of the study to determine the provisions of legal protection for the first trademark registration in indonesia according to law Number 20 year 2016 on brand and to determine whether judges consideration has protected the First Registration of Brands in indonesia in a case study of Decission Number 557 K/Pdt.Sus-Hki/2016. The method of data collection for normative legal research is to collech secondary data, namely library data research, which is obtained by various sources of primary, secondary,tertiary legal materials which include a number of laws and regulations.trade decisions and grand master. Research results decisions in the supreme court, as a rule of protection for Indonesia brand holders, and Indonesia adhering to the First to File principle who registered the trademartk was entitled to a brand while the Lavera Irwan Gunawan brand was registered and the Laverana GmbH & Co.KG brand new registration request. In Article 3 of Law Number 20 Year 2016. Trademartk rights are obtained after the mart is registered, Trademark Registration renewed by Articles 20 and of Act Number 20 Year 2016 about Brands.

Key Word : *Legal Protection for the Regisration of the First Brand*

This researh was conducted under the guidance

Bapak Rahmat Saputra, SH.,MH.,

Bapak Sugeng.,SH.,MH.,

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, terima kasih kepada Allah SWT atas karunia dan rahmat-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **“Perlindungan Hukum Atas Pendaftaran Merek Pertama Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 577 PK/Pdt.Sus-HKI/2016)”** berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang sudah diperbaharui Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek, sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, meskipun demikian penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

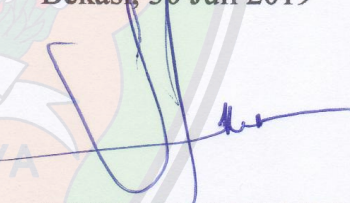
Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak sekali bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik bantuan moriil maupun materiil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Irjen Pol. (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, SH., MM., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
2. Bapak Dr. Slamet Pribadi, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
3. Bapak Rahmat Saputra, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing Materi yang telah bersedia menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan dan bimbingan selama penyusunan skripsi ini;
4. Bapak Sugeng, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing Teknis yang telah bersedia memberikan bimbingan kepada penulis terutama terkait dengan teknik penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai kaidah-kaidah penulisan skripsi yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;

6. Kedua orang tua trimakasih tak terhingga sudah memimbing saya sudah sampai sekarang yang tak pernah lelah memimbing sampai mencapai kesuksesan;
7. Abang Zulpakor Oktoba Kakak Zuria Apria dan Saudara- saudara yang lain yang sudah mendukung ku sampai sekarang untuk lebih baik untuk mencapai cita-cita terima kasih banyak atas cinta, dukungan, doa dan semangat yang tak henti-hentinya kepada penulis;
8. Teman-teman dari Lampung dan Temen-teman seperjuangan Fakultas Hukum Reguler Sore Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, terima kasih atas semangat dan kebersamaannya.

Penulis menyadari betul bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk penyempurnaan skripsi ini, dan akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya. Aamin.

Bekasi, 30 Juli 2019


ZIKRI WALHAMDI

DAFTAR ISI

COVER DEPAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
MOTTO & PERSEMBAHAN	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	10
1.4. Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran	11
1.5. Metode Penelitian	13
1.6. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Tinjauan Tentang Hak Kekayaan	
Intelektual.....	17
2.1.1. Mengenal Hak Atas Kekayaan Intelektual (Haki)	
Di Indonesia.....	17
2.2. Sejarah Perkembangan Merek Di Indonesia.....	18
2.3. Hukum Haki Di Indonesia.....	21
2.4. Pengertian Merek Dan Ruang Lingkup Merek.....	23
2.4.1. Pengertian Merek.....	23
2.4.2. Pengertian Dalam UU Merek.....	24
2.4.3. Ruang Lingkup.....	25

2.4.4. Fungsi Merek.....	26
2.5. Peraturan Hukum Terhadap Merek	27
2.6. Perlindungan Hak Atas Merek	31
2.6.1. Tentang Hak Eksklusif.....	34
2.6.2. Sistem Perlindungan Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Yang Di Perbaharui Oleh Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016.....	34
2.6.3. Pemohonan Pendaftaran Merek Dengan Hak Prioritas.....	35
2.6.4. Teori Tentang Itikat Baik.....	36
2.6.5. Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar.....	38
2.6.7. Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar	38
2.7. Permohonan Pendaftaran Merek	40
2.7.1. Syarat Dan Tata Cara Permohonan.....	40
2.7.2. Pemeriksa Kelengkapan Persyaratan Pendaftar	42
2.7.3. Merek Tidak Dapat Didaftarkan Dan Yang Ditolak.....	42
BAB III HASIL PENELITIAN	
3.1 Kasus Posisi	45
3.1.2. Pengadilan Niaga.....	45
3.1.3. Mahkamah Agung Tingkat Kasasi.....	50
3.3. Jawaban Tergugat.....	61
4.4. Bukti-Bukti Penggugat Dan Tergugat.....	68
4.4.1. Pendaftaran Merek Berbagai Negara Lain Milik Penggugat.....	68
4.4.2. Milik Tergugat Sudah Terdaftar Di Badan POM.....	69
4.4.3. Pendaftaran Merek Selain Tergugat.....	69
5.5. Dasar-Dasar Pertimbangan Hakim.....	71
5.5.1. Pertimbangan Pengadilan Niaga.....	71
5.5.2. Pertimbangan Mahkamah Agung.....	72
6.6. Putusan Hakim.....	74
6.6.1. Pengadilan Niaga.....	74
6.6.2. Putusan Mahkamah Agung.....	74

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

4.1. Perlindungan Hukum Atas Pendaftaran Pertama Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Yang Sudah Di Perbaharui Oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek.....	77
4.2. Apakah Pertimbangan Hakim Telah Melindungi Pertama Merek Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomo 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dalam Studi Kasus Putusan Nomor 577 K/Pdt.Sus-Hki/216.....	86

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan	96
5.2. Saran	97

DAFTAR PUSTAKA	xvii
LAMPIRAN PUTUSAN	xvii
LAMPIRAN PEMBIMBING.....	xix
RIWAYAT HIDUP PENULIS	xx

MOTTO & PERSEMBAHAN

- ✓ Kesuksesan adalah sebuah perjalanan sangat panjang. Niatmu adalah awal keberhasilan. Tekad dan semangat mu sangat di perlukan agar mencapai sebuah cita-cita yang di perjuangkan. Rasa lelah rasa jenuh pasti akan mengalaminya tapi pantang mundur karna semua itu takan mudah maka kita perlu kesabaran untung meraih keberhasilan. Doamu dan doa orang tua mu sangat diperlukan doa keluarga dan doa sahabat-sahabat kita agar dipermudah segala urusan yang kita tempuh. Jika mengalami kegagalan janganlah menyerah jadikanlah tantangan dalam hidup ini karna kegagalan awal dari keberhasilan kita di setiap langkamu adalah jadikanlah pengalaman hidup agar untuk lebih baik lagi depannya. Maka dari itu, bersabarlah dan akan indah pada waktunya. Allah selalu menyertai orang-orang yang penuh kesabaran dalam proses menuju keberhasilan. Sesungguhnya kesabaran akan membuatmu mengerti bagaimana cara mensyukuri arti sebuah keberhasilan.
- ✓ Semoga pengorbanan waktu jerih payah selama ini tidak sia-sia demi masa depan yang lebih baik dan biaya yang saya keluarkan tidak sia-sia demi kedua orang tua ku dan saudara-saudara ku kaka-kaka abang-abang ku yang membantu selama ini dan yang selalu memberi penyemangat ku selama ini.

**Kupersembahkan karya sederhana ini untuk orang-orang yang sangat
berarti dalam hidup ku**

---- kedua orang tua ku dan saudara-saudara ku ----

Kedua Orang Tua Ku

**maafkan aku ayah ibu yang selama ini belum bisa membahagian kan
kalian berdua karna saya sangat menyadari selama ini masih
menyeusahkan kalaian dan buat ayah ku yang sudah almarhum semoga
di tempatkan disisi mu ya allah yaitu surga mua ya allah maafkan
aku ayahku sampai akhir hayat belum bisa membuat ayah bangga dan
insllah tekad ku kepada ibu aku semoga anakmu ini bias membuat ibu
bangga. Amin yarobalalamin.*

Saudara-Saudara Ku

*Kaka abang-abang ku terimakasih sudah memberi nasehat kepada ku
selama ini kalian tak pernah lelah membuat diri ku lebih baik lagi
selamani ini kalian marah-marah terus kepada aku sangat menyadari
itu semua agar menjadi diri ku lebih baik.*

***Terima kasih banyak kedua orang tua ku..... terima kasih banyak
saudara-saudara ku***

DAFTAR SINGKATAN

1. UUM : (Undang-Undang Merek)
2. HaKI/HKI : (Hak Kekayaan Intelektual)
3. WIPO : (*World Intellectual Property Organization*)
4. TRIPs : (*Trade-Related Aspects Of Intellectual Properti Rights*)
5. WTO : (*World Trade Organization*)
6. FTF : (*First To File*)
7. Keppres : (Keputusan Presiden)
8. PP : (Peraturan Pemerintah)



DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Niaga
2. Putusan Mahkamah Agung
3. Riwayat Hidup Penulis
4. Lembaran Bimbingan 1
5. Lembaran Bimbingan 2

